



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 1-P/PM III-16/AD/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EDY YUSUF**
Pangkat/NRP : Kopda/31071083460585
Jabatan : Ta Denma
Kesatuan : Korem 143/HO
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 20 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl Poros Gunung Jati Kec Kendari Kota
Kendari.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIV/3 Kendari Nomor Bp-38/C-08/X/2022 tanggal 12 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/188/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/650/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Penyerahan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
2. Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/13/P/AD/IV-17/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/1-P/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/1-P/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 1 dari 3 Halaman Surat Amar Putusan Nomor 1-P/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Nomor TAP/1-P/PM.III-16/AD/I/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : Pembacaan Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalin Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/13/P/AD/IV-17/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol DT 3895 HF warna putih pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 11.30 WITA di Jl. Saranani Kendari telah melakukan pelanggaran lalu lintas "Tidak dilengkapi STNK atau STCK yang ditetapkan".

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa Tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi:

1. Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 14 (empat belas) hari;
2. Membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol DT 3895 HF berada di Denpom XIV/3 Kendari.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 2 dari 3 Halaman Surat Amar Putusan Nomor 1-P/PM III-16/AD/I/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol DT 3895 HF berada di Denpom XIV/3 Kendari yang ditahan pada saat terkena razia Polisi Militer, maka dari itu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Edy Yusuf, Pangkat Kopda NRP 31071083460585, terbukti bersalah melakukan pelanggaran:

“Tidak dilengkapi STNK atau STCK yang ditetapkan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa barang:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 Nopol DT 3895 HF berada di Denpom XIV/3 Kendari.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Jasdard, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim, dihadiri Oditur Militer Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279 dan Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Jasdard, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Halaman 3 dari 3 Halaman Surat Amar Putusan Nomor 1-P/PM III-16/AD/I/2023